

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Perlindungan hukum bagi investor yang menanamkan modalnya Reksa Dana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam berinvestasi, karena semakin terlindunginya hak-hak dari investor, semakin banyak minat investor untuk terinvestasi di instrumen Reksa Dana.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan suatu Reksa Dana, untuk memahami bagaimana tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan dan juga untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama, peraturan Pasal Modal mengenai Reksa Dana dan Kontrak Investasi Kolektif sudah cukup melindungi hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan. Perlindungan hak-hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilihat dari kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan rencana pembubaran dan memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali, dan apabila Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali, dan apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak melakukan penjualan kembali, maka hasil dari likuidasi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh Manajer Investasi dalam hal terjadinya pembubaran Reksa Dana dan Pemegang Unit Penyertaan tidak diketahui keberadaannya, yaitu hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas, atau Manajer Investasi akan memindahkan dana hasil likuidasi tersebut ke Reksa Dana lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan atas nama dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila dalam Kontrak Investasi Kolektif tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan suatu dana hasil likuidasi ke dalam Reksa Dana lain, sedangkan pada saat Reksa Dana akan dibubarkan, Manajer Investasi mempunyai Reksa Dana lain yang dapat digunakan sebagai tempat pengalihan dana hasil likuidasi itu dialihkan ke dalam Reksa Dana lain tersebut, maka para pihak dapat memasukkan klausula mengenai pengalihan dana tersebut ke dalam akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana sebagai perubahan dari Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara notaril dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata kunci:** Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif, Pemegang Unit Penyertaan.

Mutual Fund is a container used to collect funds from investors to be invested in portfolio securities by the Investment Manager. Legal protection for investors who invest Mutual Funds is one very important factor in investing, because the protection of the rights of investors, the more investors to invest in instruments Fund.

This study aims to understand how the cooperative relationship between the Investment Manager and Custodian Bank Bank in the establishment of a mutual fund, to understand how responsibilities Investment Manager and Custodian Bank in the case of Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract is dissolved and also to understand how the legal protection of Unit Holders Inclusion in the case of Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract dissolved.

From the research it can be concluded, first, the rules concerning Article Capital Mutual Funds and Collective Investment Contract is enough to protect the rights of the Holder of Participation Unit in respect of Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract dissolved. Protection of the rights of Participation Unit Holder can be seen from the obligation to notify the Investment Manager dissolution plan and provide an opportunity to investors to sell back, and if the Unit Holders to sell back, and when the Unit Holder does not wish to sell back, the proceeds from liquidation after deducting obligations that must be met, must be divided proportionately in accordance with the number of Units owned by each holder of Units. There are two alternatives that can be performed by the Investment Manager in the event of dissolution of Mutual Funds and Unit Holders are not known to exist, namely the proceeds of the liquidation will be stored in a checking account are the responsibility of the Investment Manager to Holders of Units in question gives clear instructions, or The Investment Manager will transfer the proceeds from the liquidation of the Mutual Fund to another are determined by the Investment Manager on behalf of and in the interests of Unit Holders of Mutual Fund. If the Collective Investment Contract there is no provision regarding the transfer of funds from the liquidation of a Mutual Fund into another, while at the Mutual Fund will be dissolved, Mutual Funds Investment Manager have others that can be used as a diversion of the proceeds from the liquidation of the Mutual Funds transferred to another, then the parties may insert a clause regarding the transfer of these funds into the deed of dissolution and liquidation of the Investment Fund as a change of Collective Investment Contract notary created and approved by the Financial Services Authority.

**Keywords:** Legal Analysis Responsibility Investment Manager and Custodian Bank,  
Mutual Funds, Collective Investment Contract of Participation Unit Holder.